



PUTUSAN

Nomor 1369/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Dwi Suprayitno Bin Suyatno (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kranggan 6/68 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Bubutan
Kec. Bubutan Surabaya (berdasarkan NIK E-KTP
6578131709810003)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bambang Dwi Suprayitno Bin Suyatno (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ferdiansyah, SH., dan Suwanto, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LACAK, berkantor di Jalan Kedung Asem No. 26 Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1369/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1369/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO BIN SUYATNO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO BIN SUYATNO (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (Satu) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya, dengan berat Netto 0,519 (nol koma lima ratus sembilan belas gram)
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO wama Biru beserta simcardnya 081245241861;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah Dompot;
 - Dirampas untuk dimusnahkan*
 - Uang Tunai sisa hasil penjualan shabu Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), *dirampas untuk negara*
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO bin SUYATNO (alm.), pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, di Jl. Kranggan 6/68 RT.011/Rw.001, Kel. Bubutan, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO bin SUYATNO (alm.) pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB, menghubungi seseorang yang bernama GENTENG (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp, mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa telah habis, dan minta untuk dikirim lagi, dan sekitar jam 18.15 WIB, GENTENG tiba di rumah terdakwa dan menyerahkan 11 (sebelas) pocket yang beratnya kurang lebih 1 gram, dan terdakwa menyerahkan untuk pembayarannya kepada GENTENG sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) pocket untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, dan yang 10 (sepuluh) pocket lagi disimpan terdakwa di bawah lemari dapur rumah terdakwa, selanjutnya akan dijual oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 (sepuluh) pocket yang disimpan terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 4 (empat) pocket yang dijual terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pocketnya.
- Bahwa terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO bin SUYATNO (alm.) tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03659/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11501/2024/NNF s.d 11506/2024/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO bin SUYATNO (alm.), pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, di Jl. Kranggan 6/68 RT.011/Rw.001, Kel. Bubutan, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO bin SUYATNO (alm.) pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB, menghubungi seseorang yang bernama GENTENG (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp, mengabarkan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa telah habis, dan minta untuk dikirim lagi, dan sekitar jam 18.15 WIB, GENTENG tiba di rumah terdakwa dan menyerahkan 11 (sebelas) pocket yang beratnya kurang lebih 1 gram, dan terdakwa menyerahkan untuk pembayarannya kepada GENTENG sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) pocket untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, dan yang 10 (sepuluh) pocket lagi disimpan terdakwa di bawah lemari dapur rumah terdakwa, selanjutnya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) pocket yang disimpan terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 4 (empat) pocket yang dijual terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pocketnya.
- Bahwa terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO bin SUYATNO (alm.) tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03659/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11501/2024/NNF s.d 11506/2024/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi IWAN SYAIFUDIN Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB, menghubungi seseorang yang bernama GENTENG (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp, mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa telah habis, dan minta untuk dikirim lagi, dan sekitar jam 18.15 WIB, GENTENG tiba di rumah terdakwa dan menyerahkan 11 (sebelas) pocket yang beratnya kurang lebih 1 gram, dan terdakwa menyerahkan untuk pembayarannya kepada GENTENG sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) pocket untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, dan yang 10 (sepuluh) pocket lagi disimpan terdakwa di bawah lemari dapur rumah terdakwa, selanjutnya akan dijual oleh terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 (sepuluh) pocket yang disimpan terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 4 (empat) pocket yang dijual terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pocketnya.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengakuinya

2. Keterangan AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB, menghubungi seseorang yang bernama GENTENG (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp, mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa telah habis, dan minta untuk dikirim lagi, dan sekitar jam 18.15 WIB, GENTENG tiba di rumah terdakwa dan menyerahkan 11 (sebelas) pocket yang beratnya kurang lebih 1 gram, dan terdakwa menyerahkan untuk pembayarannya kepada GENTENG sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) pocket untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, dan yang 10 (sepuluh) pocket lagi disimpan terdakwa di bawah lemari dapur rumah terdakwa, selanjutnya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) pocket yang disimpan terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 4 (empat) pocket yang dijual terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pocketnya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO bin SUYATNO (alm.) pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB, menghubungi seseorang yang bernama GENTENG (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2024/PN Sby



menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp, mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa telah habis, dan minta untuk dikirim lagi, dan sekitar jam 18.15 WIB, GENTENG tiba di rumah terdakwa dan menyerahkan 11 (sebelas) pocket yang beratnya kurang lebih 1 gram, dan terdakwa menyerahkan untuk pembayarannya kepada GENTENG sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) pocket untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, dan yang 10 (sepuluh) pocket lagi disimpan terdakwa di bawah lemari dapur rumah terdakwa, selanjutnya akan dijual oleh terdakwa
- Bahwa dari 10 (sepuluh) pocket yang disimpan terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 4 (empat) pocket yang dijual terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pocketnya.
- Bahwa terdakwa BAMBANG DWI SUPRAYITNO bin SUYATNO (alm.) tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya, dengan berat Netto 0,519 (nol koma lima ratus sembilan belas gram)
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Biru beserta simcardnya 081245241861;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah Dompot;
- Uang Tunai sisa hasil penjualan shabu Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03659/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11501/2024/NNF s.d 11506/2024/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB, menghubungi seseorang yang bernama GENTENG (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp, mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa telah habis, dan minta untuk dikirim lagi, dan sekitar jam 18.15 WIB, GENTENG tiba di rumah terdakwa dan menyerahkan 11 (sebelas) pocket yang beratnya kurang lebih 1 gram, dan terdakwa menyerahkan untuk pembayarannya kepada GENTENG sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) pocket untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, dan yang 10 (sepuluh) pocket lagi disimpan terdakwa di bawah lemari dapur rumah terdakwa, selanjutnya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) pocket yang disimpan terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 4 (empat) pocket yang dijual terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pocketnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling mendekati fakta hukum yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibaca didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Bambang Dwi Suprayitno Bin Suyatno (Alm.). Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama GENTENG (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp, mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa telah habis, dan minta untuk dikirim lagi, dan sekitar jam 18.15 WIB, GENTENG tiba di rumah terdakwa dan menyerahkan 11 (sebelas) pocket yang beratnya kurang lebih 1 gram, dan terdakwa menyerahkan untuk pembayarannya kepada GENTENG sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) pocket untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, dan yang 10 (sepuluh) pocket lagi disimpan terdakwa di bawah lemari dapur rumah terdakwa, selanjutnya akan dijual oleh terdakwa, dimana dari 10 (sepuluh) pocket yang disimpan terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 4 (empat) pocket yang dijual terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pocketnya.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03659/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11501/2024/NNF s.d 11506/2024/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya, dengan berat Netto 0,519 (nol koma lima ratus sembilan belas gram)
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Biru beserta simcardnya 081245241861;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah Dompot;

Dimusnahkan

- Uang Tunai sisa hasil penjualan shabu Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Dwi Suprayitno Bin Suyatno (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang Dwi Suprayitno Bin Suyatno (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya, dengan berat Netto 0,519 (nol koma lima ratus sembilan belas gram)
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Biru beserta simcardnya 081245241861;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah Dompot;Dimusnahkan
 - Uang Tunai sisa hasil penjualan shabu Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.